



PEMERINTAH KOTA CILEGON

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran Jayakarta Link, Martapura Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon
Telp. (0254) 374512 email : dpmpstpkotacilegon@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON

Nomor : 503/012/SK-DPMPTSP/2019

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 14 Peraturan Walikota Cilegon No.2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
- c. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Depok dan Kota Madya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

4. Undang-undang no.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 no.61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no.48461)
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Republik Indonesia no.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang no.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang no.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang no.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.138 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
18. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial di Kota Cilegon
19. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2016, Nomor 60);
20. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
21. Keputusan Wali Kota Cilegon no 060/Kep.20-ORB/2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Wali Kota di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Asisten Daerah III Bidang Administrasi Umum selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.
22. Keputusan Wali Kota Cilegon no 060.05/Kep.105-DPMPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Kota Cilegon.
23. Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon Nomor PKS/23/082018 dan Nomor 800/422/DPMPTSP/082018;
24. Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon Nomor 559/KTR/XIII-01/1218 dan Nomor 800/128/SK-DPMPTSP/2018.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :
1. Izin Lokasi
 2. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
 3. Izin Mendirikan Bangunan
 4. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
 5. Izin Penyelenggaraan Reklame (Selain spanduk dan umbul-umbul yang bukan di jalan protocol)
 6. Persetujuan Proposal Pembangunan Perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
 7. Online Izin Pemanfaatan Lahan untuk Pemakaman
 8. Izin Lingkungan
 9. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 10. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Kota
 11. Izin Pengeluaran Limbah Industri (IPLI)
 12. Izin Pembuangan Air Limbah
 13. Izin melakukan Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi Dalam Tanah
 14. Izin Penggunaan Lahan Tempat Pemrosesan Sampah Akhir
 15. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) (Penerbitan Izin LPTKS dalam satu daerah Kabupaten/Kota)
 16. Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
 17. Izin Penyelenggaraan Parkir Khusus Milik Swasta
 18. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
 19. Surat Persetujuan Pemasangan Alat Pencegahan Penanggulangan Kebakaran pada bangunan baru/lama
 20. Izin Apotik
 21. Izin Penyelenggaraan Optikal
 22. Izin Mendirikan Rumah Sakit (yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Cilegon)
 23. Izin Operasional Rumah Sakit (yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Cilegon)
 24. Izin Toko Obat
 25. Izin Mendirikan Klinik
 26. Izin Operasional Klinik
 27. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
 28. Izin Penyelenggaraan Laboratorium
 29. Izin Pelayanan Penyelenggaraan Radiologi
 30. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis
 31. Surat Izin Praktik Dokter Umum
 32. Surat Izin Praktik Dokter Gigi
 33. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
 34. Surat Izin Praktik Bidan (Fasilitas Pelayanan Kesehatan)
 35. Surat Izin Praktik Perawat (Fasilitas Pelayanan Kesehatan)
 36. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
 37. Surat Izin Praktik Penata Anastesi
 38. Surat Izin Praktik Apoteker
 39. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian

40. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
41. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien/Optometriss
42. Surat Izin Praktik Radiografer
43. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian
44. Surat Izin Praktik Fisioterapis
45. Surat Izin Praktik Terapis Wicara
46. Surat Izin Praktik Bidan (Praktik Mandiri)
47. Surat Izin Praktik Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik
48. Surat Izin Praktik Tenaga Elektromedis
49. Surat Izin Praktik Perawat (Praktik Mandiri)
50. Surat Izin Praktik Perkam Medis
51. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis
52. Surat Izin Praktik Dokter Internsip (Bagi Dokter Peserta Program Internsip)
53. Sertifikat Laik Higienis Sanitasi Jasa Boga
54. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
55. Sertifikat Laik Higienis Rumah Makan / Restoran
56. Sertifikat Laik Higienis Sanitasi Depot Air Minum
57. Izin Operasional Pest Control
58. Izin Panti Sehat
59. Izin Pendirian Sckolah (Selain Pemerintah sebagai pemrakarsa)
60. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal
61. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang berbadan hukum
62. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
63. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
64. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
65. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
66. Tanda Daftar Gudang
67. Izin Usaha Industri
68. Izin Usaha Simpan Pinjam
69. Usaha Peternakan
70. Surat Izin Praktik Dokter Hewan
71. Izin Klinik Hewan

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Cilegon
Tanggal : 8 Januari 2019

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Cilegon



H. DANA SUJAKSANI, S.Sos. M.Si
NIP. 19681014 198803 1 002